

**TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH
TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT**



TESIS

Diajukan Untuk Dinilai Kelayakannya Sebagai Tesis
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

FAZHAR EPRYE RUSYAN

02022682226036

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M Hum** (Pembimbing I)
- 2. H. Herman Adriansyah, S.H., SpN., M.H** (Pembimbing II)

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2024**

TESIS
TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH
TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT

Oleh:
Nama : Fazhar Eprye Rusyan
NIM : 02022682226036

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 28 Maret 2024

Palembang, Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M Hum
NIP. 196210251987032002


H. Herman Adriansyah, S.H., SpN., M.H

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M Hum.
NIP. 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:
TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH
TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT**

Diajukan Oleh:

Nama : Fazhar Eprye Rusyan
NIM : 02022682226036

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Palembang, Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Anaalisa Y. S.H., M Hum



H. Herman Adriansyah, S.H., SpN., M.H

NIP. 196210251987032002

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan
Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M Hum.

NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH
TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT**

Diajukan Oleh:

Nama : Fazhar Eprye Rusyan
NIM : 02022682226036

Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
pada hari Kamis 28 Maret 2024 serta telah diperbaiki
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M Hum


(.....)

Sekretaris : H. Herman Adriansyah, S.H., SpN., M.H


(.....)

Anggota 1 : Dr. Ridwan, S.H., M. Hum


(.....)

Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H


(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur yang dalam kami sampaikan kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Tindakan Majelis Pengawas Notaris Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Rangkap Jabatan Sebagai Advokat”**.

Adapun maksud dalam penulisan tesis ini merupakan satu persyaratan guna menyelesaikan gelar Kenotariatan pada Universitas Sriwijaya.

Dalam Menyelesaikan Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak pernah akan bisa menghitungnya. Allah yang memberi kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Bapak Rusman Bahyan dan Ibu Sariyah selaku kedua orang tua yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang tak terhingga hingga saat ini;
3. Adik saya Moulieda Rosyalia Yang selalu memberikan Doa, dukungan, dan semangat sampai saat ini;
4. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungan motivasi dalam penulisan tesis ini.


5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi., S.H., M.CL Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M. Hum Selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktu dan banyak memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Bapak H. Herman Adriansyah S.H., Sp.N., M.H Selaku pembimbing kedua yang telah memberikan waktu dan banyak memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
13. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum. Selaku pembimbing Akademik;
14. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan

masukannya serta berkenan menguji hasil penelitian ini;

15. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
16. Seluruh Staff dan pegawai pada Kantor Notaris/PPAT Yandes Effriady, S.H yang telah memberikan nasehat selama melakukan Praktek Kerja Kenotariatan;
17. Seluruh Staff Bagian Akademik dan Karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;

Palembang, Maret 2024

Penulis



Fazhar Eprye Rusyan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Waktu dan Tenaga yang telah kita habiskan untuk belajar, pasti akan selalu melahirkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita di kemudian hari.”

Karya Tulis ini aku persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu Tercinta

Keluargaku

Para Dosenku

Almamater yang selalu kubanggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT"** Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, Maret 2024

Penulis,




Fazhar Eprye Rusyan

ABSTRAK

Majelis Pengawas Notaris Daerah sebagai badan bentukan Menteri Hukum dan HAM, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan jabatan Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris. Penelitian ini mengkaji tindakan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran rangkap jabatan sebagai advokat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas. Hasil pembahasan memaparkan bahwa akibat hukum Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat, maka profesi Notarisnya tidak semata-mata berlaku sebagaimana ketentuan perundangan dan kode etik profesi. Majelis Pengawas Notaris berperan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kesalahan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. Kesimpulan yang dihasilkan dalam Penelitian ini ditemukan bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris dalam tingkatan pemeriksaannya ada perbedaan putusan antara MPD, MPW, dan MPP dikarenakan pertimbangan yang dimiliki masing-masing majelis. Namun, hasil putusan tetap sepakat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait rangkap jabatan.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Notaris, Rangkap Jabatan, Advokat


Pembimbing I



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M Hum


NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



H. Herman Adriansyah, S.H., SpN., M.H

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M Hum.

NIP. 196606171990011001

ABSTRACT

The Regional Notary Supervisory Council as a body formed by the Minister of Law and Human Rights, not only has the authority to supervise and examine Notaries, but also has the authority to impose certain sanctions on Notaries who have been proven to have violated the law against the Notary's position regulations as regulated in Law Number 2 2014 concerning Notary Positions. This research examines the actions of the Regional Notary Supervisory Council towards Notaries who commit violations of holding multiple positions as advocates. This research method uses normative research based on legal facts sourced from the substance of statutory regulations and literature related to the problems the author discusses. The results of the discussion explained that as a result of the law of a Notary who holds the same position as an advocate, the Notary profession does not solely apply according to statutory provisions and the professional code of ethics. The Notary Supervisory Board's role is to prevent or correct errors, deviations and other things that are not in accordance with the specified duties and authority. Supervision is not to find fault with the person, but to find fault with the results of the implementation of the work. The conclusion produced in this research is that regarding the decision of the Notary Supervisory Council at the level of examination there are differences in decisions between MPD, MPW, and MPP due to the considerations held by each panel. However, the results of the decision still agreed to provide sanctions for violations committed by Notaries related to holding multiple positions.

Keywords: *Notary Supervisory Board, Multiple Positions, Advocate*

Advisor I




Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M Hum
NIP. 196210251987032002

Advisor II



H. Herman Adriansyah, S.H., SpN., M.H

Coordinator of Notary Masters Study Program



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M Hum.
NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN TIM PENGUJI TESIS | v |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| 1. Manfaat Teoritis | 11 |
| 2. Manfaat Praktis | 11 |
| E. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Grand Theory | 13 |
| 2. Middle Range Theory | 17 |
| 3. Applied Theory | 19 |

| | |
|---|----|
| F. Kerangka Konseptual | 22 |
| 1. Notaris | 23 |
| 2. Rangkap Jabatan Notaris | 23 |
| G. Metode Penelitian | 25 |
| 1. Jenis Penelitian | 26 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 26 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 27 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 28 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 29 |
| 6. Metode Penarikan Kesimpulan | 29 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS, MAJELIS

PENGAWAS NOTARIS, RANGKAP JABATAN NOTARIS

| | |
|---|-----------|
| A. NOTARIS | 31 |
| 1. Pengertian Notaris | 31 |
| 2. Kewenangan Notaris | 35 |
| 3. Kewajiban Notaris | 43 |
| B. TINJAUAN UMUM MAJELIS PENGAWAS NOTARIS | 47 |
| 1. Majelis Pengawas Daerah | 51 |
| 2. Majelis Pengawas Wilayah..... | 52 |
| 3. Majelis Pengawas Pusat | 54 |
| C. TINJAUAN UMUM RANGKAP JABATAN NOTARIS | 54 |
| 1. Rangkap Jabatan Notaris | 54 |
| 2. Tanggung Jawab Notaris | 59 |
| 3. Larangan Rangkap Jabatan Notaris Menjadi | 62 |
| Advokat | |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|-----------|
| A. TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS | 72 |
| DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI | |
| PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN | |
| RANGKAP JABATAN OLEH NOTARIS SEBAGAI ... | |
| ADVOKAT | |
| 1. Tugas Majelis Pengawas Daerah dalam | 72 |
| Pengawasan Notaris yang Melakukan | |
| Pelanggaran Rangkap Jabatan | |
| 2. Upaya Hukum Majelis Pengawas Notaris Dalam | 78 |
| Menjalankan Pengawasan terhadap Pelanggaran . | |
| Rangkap Jabatan Sebagai Advokat | |
| 3. Sanksi Majelis Pengawas Daerah, Majelis | 85 |
| Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat ... | |
| | |
| B. AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG | 89 |
| MERANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT | |
| 1. Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris yang | 89 |
| Merangkap Sebagai Advokat | |
| 2. Akibat Hukum Terhadap Akta yang dibuat oleh | 96 |
| Notaris yang merangkap Jabatan..... | |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| 1. Kesimpulan..... | 111 |
| 2. Saran | 112 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 114 |
|-----------------------------|------------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan suatu jabatan yang diberikan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang di lakukan oleh menteri.¹

Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Terminologi pejabat umum adalah satu status hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum. Sifat dari akta yang dibuat oleh pejabat umum adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.²

Pasal 16 angka (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan bahwa:

¹ Hartati Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 75.

² Yusril Ihza Mahendra, “*Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum di Indonesia*”, disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25 Januari 2009, hlm. 5.

“Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Berdasarkan ketentuan diatas telah menunjukkan bahwa mengenai kejujuran, seksama dan tidak berpihak merupakan hal yang penting bagi Notaris dalam hal menjalankan tugas dan jabatannya. Hal ini merupakan kewajiban Notaris yang diatur dalam Undang-Undang, dimana berarti hal ini memiliki konsekuensi yang tegas bagi Notaris yang melanggarnya.

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya berwenang membuat akta dalam rumusan Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi di gunakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penggunaan kata satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.³

Dengan Perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum sedangkan wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila didalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum di haruskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat di lakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundang-

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*. UUI Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang untuk itu. Dalam hal demikian berlaku *asas lex specialis derogat legi generali* yakni notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta disamping oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus lainnya).⁴

Kewenangan Notaris, menurut pasal 15 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris berwenang membuat Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan Akta grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh undang-undang.⁵ Pejabat atau instansi yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 angka (1) UUJN yang berbunyi “Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri”. Selanjutnya, pada pasal 67 angka (2) berbunyi: “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas”. Berdasarkan Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas yang dimaksudkan pada

⁴ Ibid., hlm. 15.

⁵ Pasal 15 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

pasal 67 angka (2) terdiri atas:⁶ Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat;

Majelis Pengawas Notaris Daerah yang selanjutnya disebut MPND merupakan salah satu majelis pengawas notaris yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Dilihat dari tugasnya maka Majelis Pengawas Daerah adalah salah satu Majelis Pengawas Notaris yang berada di tempat strategis dalam rangka melakukan pengawasan notaris. Hal ini dikarenakan para notaris berada pada daerah hukum Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga Majelis Pengawas Daerah yang lebih mengetahui perbuatan atau perilaku notaris dibandingkan dengan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi:⁷

⁶ Ruslan, *Peranan dan fungsi majelis pengawas wilayah terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 No.5 2013, hlm. 3.

⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN)*, Jakarta, 2018, hlm. 2.

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara;
- e. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan; dan
- f. Memeriksa laporan Masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, Notaris yang bersangkutan, dan pihak yang melaporkan.

Rangkap Jabatan Notaris berarti Notaris menduduki atau memiliki jabatan lain selain menjadi Notaris. Dalam artian Notaris tersebut mempunyai kewajiban dalam jabatan yang lain selain dari kewajiban sebagai Notaris. Rangkap Jabatan oleh Notaris dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan pasal 17 angka (1) huruf e Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat yang mana dalam hal ini Notaris sebagai profesi yang bersifat mandiri, independent, tidak memihak salah satu pihak berbanding terbalik dengan profesi Advokat yang memihak kepada kliennya. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e yaitu Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat, apabila itu dilanggar dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Produk utama dari seorang Notaris adalah akta, maka dalam hal ini Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam membuat akta, supaya akta yang di buatnya tidak cacat hukum karena harus dapat di pertanggungjawabkan

kepada Masyarakat umum dan juga tidak merugikan orang lain. Kehatian dan ketelitian ini sangat diperlukan dalam proses pembuatan akta. Hal tersebut telah di tentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugasnya.⁸

Dalam pembuatan suatu akta autentik, seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam UUJN dan UUJN-P yang merupakan dasar hukum jabatan Notaris, dengan memperhatikan setiap langkah demi langkah dalam pembuatan pembuatan akta. Langkah-langkah tersebut antara lain mendengarkan pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, membuat akta sesuai kehendak para pihak, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap dan para saksi, dan penandatanganan akta. Langkah-langkah ini memang harus dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak dan akta yang dibuat tidak dilarang oleh Undang-Undang.⁹ Di era globalisasi, kebutuhan Masyarakat notaris dan akta meningkat, hari ini masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang lebih baik menjalankan usahanya seperti transaksi umum, transaksi perbankan, atau interaksi sosial lainnya. Itu kegiatan memerlukan

⁸ Murir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 133.

⁹ Tan Thong Khie (b), *Buku II Study Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan 1, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 261.

peran notaris untuk melakukannya membuat akta otentik untuk mengikat secara hukum pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁰

Dalam praktiknya, semakin banyak peminat profesi Notaris dari waktu ke waktu dan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, membuat beberapa Notaris mengalami kesulitan sehingga membuat sebagian oknum Notaris melakukan rangkap jabatan.¹¹

Hal ini terbukti dari adanya kasus pelanggaran rangkap jabatan dalam wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bandar Lampung dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung, menjadi latar belakang penelitian ini karena terdapat satu kasus Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai advokat. Kasus tersebut bermula dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (selanjutnya disebut SPPN VII) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung. Dalam kasus ini ada beberapa hal yang memberatkan yaitu berdasarkan pemeriksaan Notaris CA tidak kooperatif dalam memberi keterangan, khususnya mengenai cuti sebagai Notaris dan mengakui diruang sidang dan pelanggaran kode etik profesi dan jabatan notaris mengenai rangkap jabatan. Hal itu melanggar pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

¹⁰ Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection of Standard Contracts For Indonesia Consumers*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW, ISSN: 2541-5298, Vol, 1, Issue 2, July 2017.

¹¹ Artha Uly Tambunan, *Rangkap Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.3 No.1 2020, hlm. 3.

Selain kasus pelanggaran rangkap jabatan dalam wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bandar Lampung pada prakteknya seringkali ditemui notaris yang merangkap dengan jabatan atau pekerjaan lain. Hal ini kemungkinan besar karena pembatasan terhadap profesi rangkap notaris didalam Undang-Undang yang ternyata dalam prakteknya kurang efektif sehingga menjadi celah bagi notaris untuk di langgar.

Sebagai contoh notaris yang melakukan rangkap jabatan adalah Notaris Chairul Bachtiar yang sempat merangkap jabatan sebagai notaris sekaligus patner aktif Yusril Iza Mahendra pada firma hukum Yusril Iza Mahendra dan Patner, sebelum akhirnya di minta mengundurkan diri dengan sukarela karena rangkap jabatan. Selain itu contoh lainnya adalah rangkap jabatan Martin Roestamy seorang notaris yang berpraktik di Jakarta Barat. Selain menjalankan profesi notaris, sehari- hari peraih gelar doctor ilmu hukum itu tercatat sebagai rector Universitas Djuanda, Bogor. Bahkan berdasarkan data yang masuk ke Tim Seleksi Hakim Agung, Martin juga tercatat sebagai staf ahli Menteri Negara Perumahan Rakyat.¹²

Pelanggaran yang terjadi terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya menjadi perhatian khusus dari Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu selain pengawasan dan pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

¹² Dessy Dwi Astuty, Rangkap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 5.

juga berkewajiban untuk memberikan pembinaan. Mencermati dari latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **“TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindakan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap Jabatan oleh Notaris sebagai Advokat?
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Notaris yang merangkap Jabatan Sebagai Advokat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian, yaitu:

- a. Untuk menganalisis tindakan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan oleh Notaris apakah sudah tepat dan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran rangkap jabatan sebagai Advokat.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya terutama mengenai kinerja pengawasan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelanggaran Tugas Jabatan Notaris.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi masukan mengenai cara-cara yang menunjang kinerja Majelis Pengawas Notaris Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap para Notaris di Kota/Kabupaten di wilayah kerjanya.
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran hukum kepada Notaris maupun calon Notaris sebagai pejabat umum yang dapat di gunakan sebagai acuan pembelajaran dalam menjalankan jabatannya sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko dengan menjunjung tinggi profesionalitas.
- c. Untuk dapat melengkapi kajian hukum bagi Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap para Notaris yang ada di wilayah kerjanya.

D. Kerangka Teoritik

Menurut Soerjono Soekarno kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹³

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan mengadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁴

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Grand Theory

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keberlakuan Hukum. Keberlakuan dalam bahasa Inggris disebut

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 6.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10

“*validity*,” sedangkan disebut “*geltung*” dalam bahasa Belanda. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sah berlakunya atau keabsahannya ditentukan oleh beraneka sudut pandang dan faktor-faktor. Teori Keberlakuan Hukum dalam analisis teori perundang-undangan, maka kajiannya bisa dilihat dari sistem hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan hukum. Soerjono Soekanto¹⁵ menguraikan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi tentang berlakunya hukum yang kemudian disebut dengan *gelding theorie*, yaitu:

- 1) Kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Hans Kelsen membagi keberlakuan menjadi dua bagian yaitu keabsahan dan efektifitas. Keabsahan hanyalah dilihat dari aspek prosedural, sedangkan efektivitas melihat dari sisi penerapannya. Kelsen menyebutkan bahwa keabsahan dan keefektifan tidak mungkin terjadi secara bersamaan.¹⁶ Norma hukum menjadi absah sebelum ia menjadi efektif, yakni sebelum ia diterapkan dan dipatuhi.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2011, hlm. 29.

¹⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 13.

Malahan dikatakan bahwa keefektifan merupakan suatu syarat keabsahan dalam artian bahwa keefektifan harus menyertai penetapan norma hukum agar norma itu tidak kehilangan keabsahannya;

- 2) Kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yakni aturan hukum itu diterima oleh Masyarakat dapat berlaku secara efektif, walaupun kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau tatanan hukum itu bersifat represif atau bisa juga kaidah itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- 3) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Ditegaskan juga bahwa berlakunya kaidah hukum karena faktor-faktor tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak terpisah satu sama lain. Kalau dipandang secara terpisah maka akan menimbulkan pengertian:
 - a) kalau suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (dode regel);
 - b) apabila hanya berlaku secara sosiologis saja dalam arti teori kekuasaan atau hukum yang bersifat represif, maka kaidah

tersebut hanya berlaku karena aturan pemaksa (dwangmaatregel);

- c) apabila berlakunya hanya karena faktor filosofis saja, maka kaidah hukum itu hanya merupakan hukum yang dicitakan saja (ius constituendum).

Dengan demikian, agar suatu kaidah hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, maka ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu:¹⁷

- 1) Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri; Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut. Di samping itu faktor sanksi merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif. Secara empirik dampak sanksi baik yang bersifat negatif maupun positif akan nampak dari tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Disamping itu faktor lain yang berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat adalah terletak pada kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan berlakunya peraturan tersebut;

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

- 2) Faktor petugas atau penegak hukum. Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya penegakan hukum termasuk Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam bekerjanya hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam menentukan dan memperlancar penegakan hukum. Petugas penegak hukum apabila tidak ditunjang oleh ketersediaan fasilitas dan sarana sangat tidak mungkin secara optimal akan dapat melakukan penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat dan kebudayaan dari lingkungan tempat berlakunya peraturan tersebut.

Menurut Utrecht, Keberlakuan hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Dalam penelitian ini kegunaan Teori Keberlakuan Hukum berhubungan dengan adanya sebuah aturan yang berlaku secara jelas untuk menjadi pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat. Dalam aturan tersebut Notaris wajib mengetahui dan melaksanakan perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Notaris, selain itu aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat tentang apa yang boleh atau tidak boleh dibebankan kepada Notaris.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dalam penelitian tesis ini menggunakan Teori Wewenang dan Norma Larangan. Teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa;

Setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.23

akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Notaris mendapatkan kewenangan dari undang-undang atau secara atributif. Atributif adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang.¹⁹ Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pension dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.²⁰

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai Batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Selain itu wewenang Notaris dibatasi oleh larangan-larangan yang diatur dalam norma hukum (Undang-Undang). Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh Lembaga-lembaga tertentu,

¹⁹ Nawaaf Abdullah, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, Jurnal akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017 : 655 - 664

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 14.

misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri.²¹ Ditinjau dari sudut isinya, maka dapatlah dikenal dengan adanya tiga macam kaedah hukum, yaitu:

1. Kaedah-kaedah hukum yang berisikan suruhan
2. Kaedah-kaedah hukum yang berisikan larangan
3. Kaedah-kaedah hukum yang berisikan kebolehan

Norma akan memberi Batasan aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan. Ketentuan larangan untuk perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah ditujukan agar dilakukan perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan Bersama. Jeremy Bentham mendefinisikan hukum sebagai rangkaian perintah dan larangan yang disampaikan oleh badan atau Lembaga yang memiliki wewenang yang sah untuk membentuk hukum yang di sertai sanksi atas pelanggaran terhadap perintah dan larangan tersebut.

3. *Applied Theory*

Applied Theory yang digunakan yaitu Teori Pengawasan Hukum.

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk

²¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan.

Fungsi pengawasan bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat berbagai macam pengertian mengidentifikasi pengertian pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut: ²²

²² <https://www.negarahukum.ac.id/teori-pengawasan.html> (Diakses pada hari sabtu, t 28 Oktober 2023, pukul 20.30)

1. Lyndal F. Urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
2. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.
3. George R. Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
4. Stephen Robbin, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (to ensure) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna (accomplished) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.
5. David Granick, pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase legislatif, fase administratif, dan fase dukungan.

Teori Pengawasan Hukum dalam penelitian ini dihubungkan dengan adanya Pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya yang berpedoman dengan aturan yang berlaku, agar terlaksana secara baik dan tidak terjadi penyimpangan dari pelaksanaan aturan tersebut.

Terselenggaranya Pengawasan Hukum terhadap Notaris dapat meningkatkan kinerja Notaris tersebut. Dalam hal ini pengawasan terhadap Notaris dilakukan secara khusus oleh sebuah Lembaga yang berwenang yakni Majelis Pengawas Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

2. Rangkap Jabatan Notaris

Rangkap jabatan notaris berarti notaris menduduki atau memiliki jabatan lain selain menjadi Notaris. Dalam artian Notaris tersebut mempunyai kewajiban dalam jabatan yang lain selain dari kewajiban sebagai Notaris. Rangkap jabatan oleh Notaris dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan (publik) mempunyai karakteristik, yaitu:

a) Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris

sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b) Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 angka (1), (2) dan (3) UUJN-P.

c) Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi Kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya yaitu Pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak siapapun (impartial), tidak

tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

- d) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari Pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e) Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum yaitu akta otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan akuntabilitas Notaris kepada Masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan

menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat di berikan kepada hukum.²³

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dalam bahan kepustakaan (data sekunder) yang jenisnya berupa penelitian terhadap sistematika hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Karena jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan antara lain:

- a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

²³ Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2004, hlm. 3.

²⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 2021, hlm. 35.

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang sedang diteliti. Dalam Tesis ini Undang-Undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Pendekatan Konseptual (*Concept Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep berkaitan dengan konsep kehati-hatian yang harus dilakukan notaris serta mendapatkan perlindungan hukum dari Majelis Pengawas.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tesis ini Kasus yang ditelaah yaitu Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/2018 tentang rangkap jabatan yang dilakukan notaris sebagai kuasa hukum PT BMM.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 113.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam hal penulisan Tesis ini, penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan berarti penulis meneliti data sekunder sebagai data pokok. Dengan cara mencari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang kedudukan dari bahan hukum primer yang meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel, serta hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya dan ketentuan lain yang memiliki hubungan langsung sekaligus relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi kamus hukum, jurnal, ensiklopedia, dan jurnal ilmiah yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan secara verbal isu hukum yang terkait dan relevan secara logis. Untuk melakukan analisis tersebut dilakukan *penafsiran sistematis*, yaitu mengkaitkan keterhubungan antara satu aturan hukum dan teori atau pendapat ahli dengan aturan dan teori atau pendapat lainnya, sehingga diambil suatu kesimpulan sesuai dengan maksud penelitian ini. Disamping itu, dipergunakan pula *Penafsiran otentik*, yaitu penafsiran resmi yang diberikan oleh Undang-Undang.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang

bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjawab rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. UII Press.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Yusril Ihza Mahendra, “*Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum di Indonesia*”, disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta,
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2018, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN)*, Jakarta.
- Khie, Tan Thong (b), 2000, *Buku II Study Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan 1, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Fuady, Murir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Syahrani, R. & Utrecht, 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung.

Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN), Arsip/Dokumentasi Notaris Herman Adriansyah.

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Upaya Hukum Notaris Terhadap Keputusan MPN Dan MKN-W, Arsip/Dokumentasi Notaris Herman Adriansyah.

Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Hartati Sulihandari, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.

Hencicus Subekti, 2006, *Tugas Notaris dan Wewenang Notaris*, Bandung: Kencana.

Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Surabaya.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.

Lumban Tobing, G.H.S, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke- 3, Jakarta: Erlangga.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, "ke Notaris," *Raih Asa Sukses*, Jakarta.

A.A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Surabaya, Putra Media Nusantara.

Herman Adriansyah, *Materi Kuliah Peraturan Jabatan dan Profesi Notaris*, Prodi MKN Unsri.

- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori Hukum & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga).
- Jefry Tanugraha, "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara", *Hukum Bisnis dan administrasi Negara* 3 (2).
- Hans Kelsen, 2006, *Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung, Nuansa & Nusamedia.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Adithya Bakti.
- Budiman Ginting, dkk (ed), 2002, *Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era Reformasi* (Medan: Pustaka Bangsa- Press).
- Joni Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang Bayumedia).
- Cut Indah Puti Seruni, *Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kantor Notaris di Kota Banda Aceh*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019
- Putu Mas Maya Ramantini, *Tanggung jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak*, Tesis, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014)
- Astuty, Dessy Dwi, 2010, *Rangkap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Herlina Ernawati Napitupulu, *Peran Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris di Wilayah Sumatera Utara*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017
- Iwaris Harefa. *Kewenangan majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris*. Tesis Magister Kenotariatan. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018)

B. JURNAL

Yunitasari, Deviana. *The Role of Public Notary in Palembang Legal Protection of Standard Contracts for Indonesia Consumers*, Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 1 No.2, Edisi Juli 2017

Ruslan, *Peranan dan fungsi majelis pengawas wilayah terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 No.5, 2013

Yose Rizal, *Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jaatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 3 No. 1, Periode Mei 2019

Sisca Yuni Alisha, *Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Advokat Menurut Undangi Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Jurnal Notariat (Palembang: UNSRI, 2018)

Andriansyah Kartadinata dkk, *Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Advokat Di Kota Bandar Lampung*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023

Wanis Aisyah Oktavia, dkk. "Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. ISSN: 2614-3542 EISSN 2614-3550, vol 3, 1, Desember 2019

Artha Ully Tambunan, *Rangkap Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.3 No.1 2020

Emi Sugiarti, *Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha*, Jurnal Kenotariatan Narotama) ISSN: 2657-1005, Vol 1 Nomor 2, Agustus 2019

Pratis Widyalestari, "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017

- Ragil Kusnaning Rini, Siti Romlah. "Status Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam*, vol. 10, No. 1, April 2020
- Tampubolon dkk, Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Dapat Menunjukkan Minuta Akta Dalam Protokol Notaris, *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION JIGE 4 (2) (2023) 532-541*
- Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Lex Jurnalica, Vol.12 No.3, Desember 2015*
- Wijaya, Aprilia Lusiana (2020) "Tanggung Jawab Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Direktur Dan Jasa Hukum Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris NO. 06/B/MPPN/X/2018)," *Jurnal Indonesian Notary: Vol. 2, Article 3*
- Denico Doly, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah, *JURNAL NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 2, November 2011*
- Tambunan, Artha Ully, 2020. *Analisis yuridis Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh Notaris sebagai pimpinan badan usaha swasta*, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.2, Edisi Oktober 2020*
- Nedya & Widodo. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Yang Melampaui Kewenangannya Berkaitan Dengan Adanya Rangkap Jabatan Oleh Notaris (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung Nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2018*

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Kode Etik Notaris Tahun 2015

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. WEBSITE

[Data Notaris Propinsi Lampung \(kemenkumham.go.id\)](https://kemenkumham.go.id). Diakses pada hari Senin, 11 Desember 2023

<https://www.negarahukum.ac.id/teori-pengawasan.html> Diakses pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023

<https://kbbi.web.id/wenang.atml> Diakses pada hari Sabtu, 16 Desember 2023